

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN

Nobert Purba, Sudarto

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : 211083046@students.unsurya.ac.id

Abstract

Marriage agreements play an important role in regulating the division of joint property between husband and wife in the event of divorce or death, as regulated in Article 29 of Law Number 1 of 1974. It is very interesting to study further how prenuptial agreements are implemented in Indonesia and what the legal consequences of prenuptial agreements are that are made after the marriage takes place. To answer this problem, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that a prenuptial agreement is an agreement made by a husband and wife before or during marriage. This agreement aims to protect the rights and obligations of both parties. Implementation of a prenuptial agreement in Indonesia is carried out by: Making a written agreement, Signing the agreement before a notary, Obtaining approval from the Minister of Law and Human Rights, Registering the agreement with Dukcapil, Recording the agreement at the KUA or civil registry office. Prior to the Constitutional Court (MK) Decision Number 69/PUU-XIII/2015, marriage agreements made after the marriage had taken place had no legal force. However, after the Constitutional Court's decision, husband and wife were allowed to make a marriage agreement after the marriage took place. This agreement provides legal certainty, protection and flexibility for married couples in managing their household. However, it is important to remember that making and changing a marriage agreement must be done with the consent of both parties and must not harm third parties

Keywords: Agreement, Prenup, Marriage

Abstrak

Perjanjian perkawinan memegang peranan penting dalam mengatur pembagian harta bersama antara suami dan istri jika terjadi perceraian atau kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini sangatlah menarik mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian pranikah di Indonesia dan bagaimana akibat hukum perjanjian pranikah yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa perjanjian pra nikah atau prenuptial agreement adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri sebelum atau selama menikah. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pelaksanaan perjanjian pra nikah di Indonesia dilakukan dengan cara: Membuat perjanjian secara tertulis, Menandatangani perjanjian di hadapan notaris, Mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mendaftarkan perjanjian ke Dukcapil, Mencatatkan perjanjian di KUA atau kantor catatan sipil. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan tidak memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi, setelah putusan MK tersebut, pasangan suami istri diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan fleksibilitas bagi pasangan suami istri dalam mengatur rumah tangga mereka. Namun, perlu diingat bahwa pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Kata kunci: Perjanjian, Pranikah, Perkawinan

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman.

Pengertian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya akan disebut UUP) disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pengertian pada Pasal 1 UUP tersebut di atas adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sebuah perkawinan haruslah dilengkapi dengan syarat-syarat perkawinan untuk menjamin kepastian hukum dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang sah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUP yang disebutkan:

Ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 2 UUP tersebut di atas, menetapkan 2 (dua) garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah menciptakan hubungan hukum suami dan istri, hubungan orang tua dengan anak, hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga, dan harta kekayaan perkawinan.

Membahas masalah harta perkawinan, maka pada dasarnya harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung menjadi satu atau disebut harta bersama. Untuk menentukan ruang lingkup harta bersama, harus dipedomani ketentuan Pasal 35 UUP. Dalam Pasal tersebut diatur:

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UUP tersebut di atas, dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan. Harta tersebut bisa didapatkan oleh suami-istri secara bersama-sama, atau suami saja yang bekerja dan istri tidak bekerja atau sebaliknya. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan berlangsung. Jika sebelumnya, harta benda mereka terpisah satu sama lain, maka dengan adanya perkawinan, terjadilah penyatuan terhadap harta. Artinya, sejak dimulainya perkawinan, maka terjadilah percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri kecuali diadakannya perjanjian perkawinan.

Istilah perjanjian perkawinan diambil dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Buku I Bab VII Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan:

Ayat (1): “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Ayat (2): “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.

Ayat (3): “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”.

Ayat (4): “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Selanjutnya, mengenai perjanjian perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana diatur pada Pasal 47, disebutkan:

Ayat (1): “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”.

Ayat (2): “Perjanjian tersebut dalam ayat 91) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam”.

Ayat (3): “Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat”.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam di atas, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum pernikahan, dan ketentuan ini bersifat wajib (*imperative*). Maknanya, jika ketentuan ini tidak dipenuhi, maka perjanjian perkawinan

bukan tidak sah melainkan tidak memiliki kekuatan hukum (*no legal force*), dan perjanjian tersebut secara sah dinyatakan tidak pernah ada (*never existed*).

Menariknya, hal tersebut serupa juga diatur dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu dimana disebutkan bahwa perjanjian kawin haruslah dibuat dengan akta notariil dan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Keberadaan ketentuan ini pada sisi lain seringkali menjadi hambatan bagi beberapa pihak suami dan istri yang ingin melakukan perjanjian kawin setelah melakukan perkawinan dan tidak jarang mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri akan tetapi permohonan tidak dapat diterima.

Melihat persoalan di atas, tidak sedikit pasangan suami istri yang terlambat menyadari akan pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan. Mengingat, dahulunya memandang perjanjian perkawinan sebagai suatu hal yang negatif. Hal ini dikarenakan perjanjian perkawinan masih dianggap tabu dan pamali di dalam kehidupan masyarakat sehingga dipandang tidak sesuai dengan budaya ketimuran yang penuh etika. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan pola pemikiran kehidupan sosial yang pesat, khususnya dalam masyarakat modern telah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perjanjian perkawinan, karena suami dan istri memiliki hak kepemilikan yang sama dalam hidup berpasangan dalam ikatan perkawinan. Akan tetapi, di sisi lain mereka berpikir bahwa sudah terlambat untuk membuat perjanjian perkawinan dikarenakan mereka sudah melangsungkan perkawinan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka peneliti mengajukan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti dan diungkapkan dalam penulisan ini adalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian pranikah di Indonesia? Dan Bagaimana akibat hukum perjanjian pranikah yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Ilmu Hukum dogmatik mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian “doktrinal” atau disebut juga kajian hukum “normatif”.

Penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan hukum korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban dalam tindak pidana pendanaan terorisme.

Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder ini merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (library research). Alat pengumpul data dapat berupa Studi dokumen atau studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder berupa penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan data sekunder dan tersier serta disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pranikah di Indonesia

Saat ini, sebagian besar kalangan masyarakat di Indonesia masih mempercayai perjanjian pra nikah sebagai suatu hal tidak masuk akal (tabu), dikarenakan sebagai hal yang melanggar moral dalam kesusilaan. Hal ini masih dianggap tidak etis bagi sebagian besar masyarakat karena mayoritas masyarakat masih menganggap hal tersebut sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada pasangan. Namun, sebenarnya perjanjian pra nikah merupakan hal untuk menghindari terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak dari pasangan apabila terjadi pailit salah satunya dalam konteks harta benda. Calon pasangan mempelai yang akan menikah melakukan perjanjian sebelum pernikahan yang disebut perjanjian pra nikah. Pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur, “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”, yang dimana pada ketentuan ini disebutkan bahwa kontrak

sebelum pernikahan dapat dibentuk secara sah dihadapan notaris, walaupun pasangan tersebut belum kawin atau telah kawin dengan syarat kedua belah pihak menyetujui perjanjian tersebut.

Pelaksanaan perjanjian pra nikah di Indonesia dilakukan dengan cara:

- a. Membuat perjanjian secara tertulis,
- b. Menandatangani perjanjian di hadapan notaris,
- c. Mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- d. Mendaftarkan perjanjian ke Dukcapil,
- e. Mencatatkan perjanjian di KUA atau kantor catatan sipil

Pada umumnya isi dari perjanjian pra nikah bebas dilakukan apabila tidak melanggar ketertiban umum atau etika, isi dari perjanjian pra nikah biasanya mencakup:

- a. Pemisahan/pencampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan;
- b. Hak dan Kewajiban suami istri;
- c. Tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan baik secara pendidikan ataupun keuangan;
- d. Pemisahan harta yang diperoleh sebelum perkawinan.

Dalam pembuatan perjanjian pra nikah perlu memenuhi persyaratan, namun perjanjian melarang beberapa hal seperti yang tertuang dalam Pasal 139 KUHPerdara bahwa para calon suami ataupun istri dapat melakukan perjanjian pra nikah apabila tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan tata kesusialaan. Disebutkan juga pada Pasal 140 KUHPerdara, perjanjian pra nikah tidak diperbolehkan mengurangi hak-hak yang bersumber dari kekayaan suami sebagai bapak, tetapi tidak mengurangi wewenang istri untuk mengawasi kekayaan pribadi. Dalam Pasal 141 KUHPerdara juga menyatakan pasangan calon suami istri tidak dapat melepaskan hak atas warisan yang diberikan kepada mereka. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat penjelasan terkait persyaratan sah untuk melakukan perjanjian pra nikah untuk memenuhi beberapa persyaratan, pada masa sekarang mayoritas masyarakat membuat perjanjian pra nikah juga berfokus pada masalah keuangan. Pembuatan perjanjian pra nikah tidak dapat disahkan oleh petugas pendaftar surat nikah ataupun notaris apabila melanggar moral sesuai tecantum pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015. Perjanjian pra nikah mengatur pembagian harta benda sebelum atau sesudah perkawinan, yaitu:

- a. Harta bawaan yang didapatkan dengan usaha masing-masing atau secara hibah dan warisan yang diperoleh dan dalam penguasaan masing-masing pihak yakni suami maupun istri;
- b. Hutang yang dibawa oleh calon pasangan selama sebelum atau sudah melangsungkan pernikahan tetap akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Pemisahan harta apabila terjadi pada posisi istri yaitu salah satunya karena suami dinyatakan melakukan kekerasan terhadap istri dan menghancurkan harta atas nama bersama demi kepentingan pribadi. Persetujuan suami dan istri dalam akta autentik dapat digunakan untuk pemulihan harta setelah pemisahan harta.

Antara hak kekayaan yang dimiliki suami dan istri bila dihubungkan dengan Pasal 35 ayat (1) yang mengatur mengenai harta bersama selama perkawinan dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai harta pribadi dari masing-masing pihak suami maupun istri. Untuk menghindari konflik hak milik antara pasangan, peraturan yang lebih luas diperlukan karena hak milik pribadi juga merupakan hak asasi. Khususnya pada suatu keluarga yang akan dihiasi dengan adanya kebutuhan maka diperlukan harta kekayaan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera.

Perjanjian pra nikah masih belum banyak diterapkan terutama oleh masyarakat di Indonesia dengan alasan masih banyak yang berpikir bahwa perjanjian pra nikah akan mendukung adanya perceraian, dan juga beranggapan bahwa perjanjian pra nikah akan mencemari arti penting dari sebuah perkawinan. Pembuatan perjanjian pra nikah tidak dimaksudkan untuk mengabaikan tujuan sakral perkawinan, dan tidak dimaksudkan untuk bercerai pada suatu hari. Mayoritas penerapan perjanjian pra nikah digunakan oleh para artis maupun pengusaha dengan tujuan pemisahan harta sebelum menikah terutama bagi salah satu pihak pasangan yang membawa harta kekayaan lebih besar. Sebagai contoh seorang artis yang telah menerapkan perjanjian pra nikah, yaitu Kartika Putri yang menegaskan bahwa dirinya tidak mau adanya poligami atau orang ketiga dalam perkawinannya bersama suaminya Habib Usman. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan terhadap kesetiaan suami, maka dari itu calon istri menginginkan selama perkawinan berjalan tidak ada orang ketiga. Bukan hanya mengenai orang ketiga, adapun tujuan perjanjian pra nikah yang diterapkan oleh pasangan artis Astrid Tiar dan suaminya Gerhard yang dimana menurutnya bahwa perjanjian pra nikah yang dibuatnya untuk menyatakan hal-hal yang diinginkan selama menikah nantinya, salah satunya untuk tetap saling menghargai dan tidak merendahkan salah satu pihak pasangan.

Pengimplementasian diadakannya perjanjian pra nikah sebenarnya telah memenuhi cita-cita hukum nasional Indonesia, seperti yang terlihat dari hak yang dilindungi dari kedua belah pihak. Dalam Pasal 149 KUHPerdara telah diatur perjanjian yang sudah dibuat tidak diperbolehkan untuk diubah dengan cara apa pun. Namun, dikarenakan masyarakat masih tabu akan hal terkait perjanjian pra nikah maka menimbulkan beberapa stigma untuk tidak melakukan perjanjian pra nikah salah satunya karena mempercayai bahwa menikah dilakukan sekali seumur hidup maka dari itu dianggap tidak perlu untuk dibuatnya perjanjian pra nikah, terkadang terdapat pula stigma negatif masyarakat yakni perjanjian pra nikah dianggap tidak etis dan sebuah larangan. Faktor lain masyarakat tidak menerapkan perjanjian pra nikah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang kontrak sebelum pernikahan yang terdapat di dalam UU Perkawinan, dan beranggapan bahwa masyarakat tertentu seperti pengusaha dan artis saja yang biasa membuat perjanjian pra nikah tersebut. Hal ini dapat dijadikan tolak ukur bahwa masyarakat masih belum memahami secara jelas manfaat penerapan perjanjian pra nikah sebagai antisipasi dari kemungkinan adanya kegagalan dari suatu perkawinan nantinya.

B. Akibat Hukum Perjanjian Pranikah Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan

Perjanjian Perkawinan atau perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement) dalam KUHPerdara maupun UU Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, berarti perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2) serta dalam pasal 29 ayat 3 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Terakhir dalam pasal 29 ayat 4 menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian perkawinan ini haruslah dibuat dengan akta notaris, selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

Perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan yang akan menikah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian ini harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Jadi apabila perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan berlangsung, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian perkawinan serta tidak memenuhi syarat objektif sahnyanya suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif maka disebut batal demi hukum. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

SIMPULAN

1. Kepastian hukum dalam perjanjian pra nikah telah dijamin secara pasti sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) serta adanya ketentuan bahwa perjanjian pra nikah harus berbentuk akta otentik melalui prosedur dari notaris sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti sah secara

hukum. Bahwa perjanjian pra nikah memiliki dampak signifikan dalam keberlangsungan hak pasangan dalam pernikahan maupun perceraian dan tiap perjanjian pra nikah harus dibaca serta teliti dan ditandatangani dengan kondisi pihak yang telah mengetahui secara tepat substansi dari perjanjian sehingga tidak terjadi konflik terutama terkait harta di kemudian hari.

2. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan tidak memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi, setelah putusan MK tersebut, pasangan suami istri diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan fleksibilitas bagi pasangan suami istri dalam mengatur rumah tangga mereka. Namun, perlu diingat bahwa pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

SARAN

1. Di tengah kompleksitas dinamika perkawinan dan kemungkinan perubahan kondisi di kemudian hari, pasangan yang akan melangsungkan perkawinan membutuhkan jaminan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Dalam menghadapi berbagai kemungkinan, seperti perceraian atau kematian, penting bagi mereka untuk memiliki landasan hukum yang kuat. Dengan membuat perjanjian perkawinan merupakan langkah yang bijak untuk menjamin keadilan dan rasa aman bagi kedua belah pihak dalam perjalanan perkawinannya.
2. Untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap para pihak yang terkait dalam perjanjian perkawinan pemerintah perlu mengadakan peraturan lebih lanjut mengenai akibat hukum perjanjian yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Citra Utama, 2011), hlm. 29.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 22.

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematisa KUHPerdata dan Perkembangannya*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 22.
- Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019), hlm. 19.
- Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3).
- H.M Anshary, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 15.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 147.
- Dian Rosita, Arina Novitasari, dan Muhammad Zainuddin. “*Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan*”. Jurnal Smart Law 1, No. 1 (2022), hlm. 66.
- Pratitis, Sugih Ayu, dan Rehulina. “*Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum*”. Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial 2, No.2 (2023), hlm. 58.
- Bastianon dkk, “*Efektivitas Perjanjian Pra Nikah Dalam Rangka Prenuptial Agreement Apabila Terjadi Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan-Banten*”, Abdi Laksana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 4, Nomor 3, Oktober 2023.
- Muharram, Fadhlul. “*Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Keluarga Indonesia*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023, hlm. 46.
- Dian Rosita, Arina Novitasari, dan Muhammad Zainuddin, *Op Cit*, hlm. 66
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 70-71.
- Tamengkel, Filma. “*Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Lex Privatum 3, No. 1 (2015), hlm. 209.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3019.
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6401.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, lihat ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, lihat ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2).

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

INTERNET

Komang Padma Patmala Adi & Suatra Putrawan, “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/7121/5383#:~:text=Jadi%20apabila%20perjanjian%20perkawinan%20dilakukan,tidak%20pernah%20ada%20suatu%20perikatan.&text=Perjanjian%20Perkawinan%20diatur%20dalam%20Kitab,telah%20berlaku%20sejak%20perkawinan%20dilangsungkan>, diakses pada 13 Juni 2025.